



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 710 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Paser dapat membentuk Tim Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paser Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 690 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 691 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 694 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 698 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 709 tentang Penetapan Tim Perumus atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 710 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 yang bertugas membuat soal untuk kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan dikemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER

Sekretaris,



RUSDIANSYAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 710 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

No	Nama Personil Tim Perumus	Unsur
1.	Prof. Dr. Bambang Iswanto, M.H.	Akademisi
2.	Prof. Zamroni, M.Pd	Akademisi
3.	Prof. Dr. H. M. Abzar Duraesa, M.Ag	Akademisi
4.	Dr. Isnawati, S.H.,M.H	Profesional
5.	Dr. H. Murjani Zuhri. S.Ag, S.H.,M.H	Akademisi
6.	Dr. Hj. Endang Sri Rumiati, M.M	Profesional
7.	Drs. H. Suseko Zuhri Ernada, Grad.Dipl.IR.,M.A., PhD., CIQnR., CIQaR.	Akademisi
8.	Budiman, S.IP., M. Si	Akademisi
9.	Mukti Ali	Tokoh Masyarakat
10.	Sri Sunarti	Tokoh masyarakat

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Sekretaris,



RUSDIANSYAH